



PUTUSAN
Nomor 683/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BOROBUDUR OTO MOBIL, beralamat di Jalan Magelang Km. 6 Dk. Mraen Sendanga, di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, yang diwakili oleh Umar Dani, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8316/PJ/2023, tanggal 6 November 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 9 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 22 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02061/NKEB/WPJ.23/2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Taguhan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP);
3. Membatalkan STP Nomor 00060/107/16/542/20, tanggal 15 April 2020 sebesar Rp351.997.582,00;
4. Bahwa sehubungan dengan pengurus yang berada di Jakarta, Penggugat mohon untuk dapat melakukan persidangan di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 9 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 22 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02061/NKEB/WPJ.23/2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Borobudur Oto Mobil, NPWP 02.398.510.4-542.001, beralamat di Jalan Magelang Km. 6 Dk. Mraen Sendangadi, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 683/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 9 Maret 2023 yang telah direvisi dengan PUTP1-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 9 Maret 2023 yang telah direvisi dengan PUTP1-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 22 Juni 2023 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 9 Maret 2023 yang telah direvisi dengan PUTP1-006458.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 22 Juni 2023 telah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Dengan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
 - Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02061/NKEB/WPJ.23/2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Borobudur Oto Mobil, NPWP

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 683/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.398.510.4-542.000, beralamat di Jalan Laksda Adi Sucipto Km. 7,3 Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02061/NKEB/WPJ.23/2021 tanggal 7 Mei 2021, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa Tergugat menerbitkan STP *a quo* karena Penggugat melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (d) atau (e) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP). Kegiatan usaha Penggugat adalah *dealer* penjualan mobil Mitsubishi;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) *a quo* dengan alasan Penggugat telah memungut dan melaporkan Pajak Keluaran atas penjualan kepada konsumen akhir yang tidak memiliki NPWP dan atau tidak memerlukan faktur Pajak, melalui penerbitan *invoice* untuk seluruh masa pajak dalam tahun pajak 2016 dan telah melaporkannya di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Faktur Pajak Digunggung, menurut Penggugat hal tersebut tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU tentang KUP kepada Penggugat

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 683/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan penerbitan Faktur Pajak Sederhana dalam penyerahan kendaraan bermotor roda empat kepada konsumen akhir berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP Nomor 1 Tahun 2012) sudah tepat?;

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
 - Bahwa dalam pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Penggugat menjalankan kegiatan usaha utama sebagai *dealer* mobil Mitsubishi, selain itu juga melakukan penjualan servis/*sparepart* dan jasa *services*. Dalam proses pembelian mobil, atas penyerahan/penjualan mobil oleh Penggugat kepada pembeli dilakukan melalui SPK (Surat Pemesanan Kendaraan), tidak ada Pembeli yang membeli kendaraan secara langsung, dan Penggugat tidak membuat perincian data atas penyerahan kendaraan bermotor dengan menggunakan Daftar Rincian Kendaraan Bermotor sesuai format Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-199/PJ/2000 tentang Pelaporan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas Penyerahan Kendaraan Bermotor (KEP-199/PJ/2000) dan tidak melampirkan daftar tersebut pada SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2016. Oleh karena penjualan mobil yang dilakukan oleh Penggugat didahului dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), maka penjualan mobil baru oleh Penggugat kepada konsumen akhir tidak memenuhi kriteria penjualan eceran sebagaimana dimaksud

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 683/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Disamping itu Penggugat juga tidak memenuhi KEP-199/PJ/2000, karena tidak melampirkan daftar tersebut pada SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2016;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan denda administrasi Pasal 14 ayat (4) UU tentang KUP berupa STP Nomor 00060/107/16/542/20, tanggal 15 April 2020 sebesar Rp351.997.582,00 atas penyerahan mobil dengan faktur pajak sederhana (digunggung) menurut Majelis Hakim sudah tepat karena sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BOROBUDUR OTO MOBIL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 683/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.H.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 683/B/PK/Pjk/2025